



Laporan Layanan Informasi Publik 2021

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
2022

KATA PENGANTAR

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik tersebut mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244/P/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Kebudayaan. **Berdasarkan hal-hal tersebut**, PPID di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat tahun 2021, melalui penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki pelayanan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada masa yang akan datang.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
II.1 Mekanisme Pelayanan	2
II.2 Maklumat Pelayanan	3
II.3 Permohonan Informasi Publik.....	3
II.4 Pelayanan Informasi Melalui Pos-el.....	3
II.5 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Instagram).....	4
II.6 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Twitter).....	5
II.7 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Facebook)	5
II.8 Sumber Daya Manusia.....	5
II.9 Sarana Pelayanan Informasi Publik	6
II.10 Sengketa Informasi Publik	6
II.11 Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	6
II.12 Anggaran.....	7
BAB III PENUTUP	8

I. PENDAHULUAN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) merupakan salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagai salah satu badan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F pun disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat yang tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi juga merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Badan Bahasa sebagai badan publik hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu tugas Sekretariat Badan Bahasa adalah melakukan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang bahasa dan sastra

Dalam memenuhi kebutuhan informasi publik, Badan Bahasa melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di Sekretariat Badan Bahasa, Gedung Darma Lantai 1, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur, dan layanan tidak langsung melalui telepon: (021) 4706287, faksimile: (021) 4750407; posel: badan.bahasa@kemdikbud.go.id; dan media sosial Badan Bahasa.

II. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Bahasa sebagai salah satu unit utamanya bertugas memberikan sejumlah layanan kepada masyarakat melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Layanan informasi dikelola Sekretariat Badan Bahasa.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Kantor Badan Bahasa, Gedung Darma Lantai 1, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur.
3. Permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung ke kantor atau secara tidak langsung melalui telepon, pos-el, surat, faksimile, dan media sosial.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja.
5. Jadwal pelayanan informasi:
Senin–Kamis pada pukul 09.00–15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00–13.00 WIB)
Jumat pada pukul 09.00–15.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30–13.30 WIB)
6. Layanan informasi publik di Badan Bahasa tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus difotokopi atau penggandaan cakram padat (CD), penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

II.2 Maklumat Pelayanan

Pada tahun 2017, Badan Bahasa telah membuat maklumat pelayanan yang terdiri atas tujuh layanan utama, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;

1. Fasilitasi Bantuan Teknis;
2. Penyediaan Tenaga Instruktur Pelatihan Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri;
3. Penyediaan Bahan Ajar BIPA Cetak untuk Keperluan Nonkomersial;
4. Penyediaan Tenaga Pengajar BIPA di Luar Negeri;
5. Informasi Data Kebahasaan dan Kesastraan; dan
6. Layanan Informasi melalui Media Elektronik/Daring.

Maklumat tersebut menjadi dasar standar layanan yang diberikan Badan Bahasa hingga saat ini. Alur pelayanan pada maklumat layanan telah dipublikasi di laman Badan Bahasa melalui tautan <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Standar-Pelayanan-Badan-Bahasa.pdf>.

II.3 Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi kepada Badan Bahasa, baik melalui pos-el maupun media sosial sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, berjumlah 447 pemohon. Dari 447 permohonan tersebut, permohonan masyarakat melalui pos-el Badan bahasa diminta sebanyak 281 permohonan, sedangkan melalui media sosial yang dikelola Badan Bahasa sebanyak 166 permohonan. Secara substansi, permohonan informasi tersebut mencakup

1. kerja sama antarlembaga, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
2. kerja sama magang,
3. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), lomba kebahasaan dan kesastraan, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), bahan bacaan literasi, ahli bahasa/narasumber,
4. penerjemahan/penjurubahasaan, dan
5. penyuluhan/PUEBI.

II.4 Permohonan Informasi melalui Pos-el

Pemohon informasi periode Januari hingga Desember 2021 yang dikirimkan masyarakat melalui pos-el badan.bahasa@kemdikbud.go.id berjumlah 281 permohonan terkait layanan dan produk kebahasaan dan kesastraan yang ada di Badan Bahasa. Perincian permohonan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Diterima	Ditolak
1.	Kerja sama antarlembaga	15	15	-
2.	KBBI	83	83	-
3.	Kerja sama magang	30	30	-
4.	BIPA	84	84	-
5.	Lomba kebahasaan dan kesastraan	14	14	-
6.	UKBI	12	12	-
7.	Bahan bacaan literasi	17	17	-
8.	Ahli bahasa/narasumber	9	9	-
9.	Penerjemahan/penjuru-bahasa	11	11	-
10.	Penyuluhan/PUEBI	6	6	-
	Total	281	281	-

II.5 Permohonan Informasi melalui Media Sosial (Instagram)

Pemohon informasi periode Januari hingga Desember 2021 melalui media sosial Badan Bahasa (Instagram) adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Diterima	Ditolak
1.	Kerja sama antarlembaga	3	3	-
2.	KBBI	3	3	-
3.	Kerja sama magang	5	5	-
4.	BIPA	-	-	-
5.	Festival dan lomba kebahasaan dan kesastraan	6	4	2
6.	UKBI	10	9	1
7.	Bahan bacaan dan literasi	5	2	3
8.	Ahli bahasa/narasumber	2	2	-
9.	Penerjemahan/penjuru-bahasa	27	26	1
10.	Penyuluhan/PUEBI	15	13	2
11.	Lain-lain (kamus dan bahasa daerah; bengkel sastra; CPNS; duta bahasa; fenomena berbahasa; Hardiknas; Hari Bahasa Ibu; kebijakan sekolah pada masa pandemi; sertifikat webinar)	17	16	1
	Total	83	73	10

II.6 Permohonan Informasi melalui Media Sosial (Facebook)

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Diterima	Ditolak
1.	Kerja sama antarlembaga	1	1	-
2.	KBBI	4	4	-
3.	Kerja sama magang	-	-	-
4.	BIPA	2	2	-
5.	Festival dan lomba kebahasaan dan kesastraan	11	8	3
6.	UKBI	6	4	2
7.	Bahan bacaan dan literasi	4	1	3
8.	Ahli bahasa/narasumber	-	-	-
9.	Penerjemahan/penjuru-bahasa	12	7	5
10.	Penyuluhan/PUEBI	6	3	3
11.	Lain-lain (saran; informasi; <i>emoticon</i>)	36	13	23
	Total	82	41	41

II.7 Permohonan Informasi melalui Media Sosial (Twitter)

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Diterima	Ditolak
1.	Kerja sama antarlembaga	-	-	-
2.	KBBI	-	-	-
3.	Kerja sama magang	-	-	-
4.	BIPA	-	-	-
5.	Lomba kebahasaan dan kesastraan	-	-	-
6.	UKBI	1	1	-
7.	Bahan bacaan literasi	-	-	-
8.	Ahli bahasa/narasumber	-	-	-
9.	Penerjemahan/penjuru-bahasa	-	-	-
10.	Penyuluhan/PUEBI	-	-	-
	Total	1	1	-

II.8 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik tersebut, Badan Bahasa telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan sejumlah 15 orang yang dibagi ke dalam berbagai substansi. Pada substansi kehumasan terdapat 6 orang, publikasi sejumlah 3 orang, substansi data dan informasi 5 orang, serta substansi kerja sama sebanyak 2 orang.

Untuk meningkatkan mutu layanan informasi publik, secara berkala SDM diberikan pelatihan peningkatan kompetensi dalam tiga substansi tersebut. Beberapa peningkatan kompetensi yang telah diadakan adalah pemahaman peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;

1. pengetahuan tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
2. pengetahuan tentang tugas dan fungsi Badan Bahasa;
3. pemahaman tentang kebahasaan dan kesastraan;
4. pemahaman konsep kerja sama;
5. peningkatan dalam pengetahuan teknologi informasi;
6. komunikasi publik; dan
7. kehumasan dan keprotokolan.

II.9 Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, Badan Bahasa telah menyediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi ruang ber-AC;

1. komputer dan alat cetak (*printer*);
2. jaringan internet;
3. pesawat telepon;
4. mesin faksimile; dan
5. ruang lobi sebagai ruang tunggu.

II.10 Sengketa Informasi Publik

Sampai saat ini Badan Bahasa belum pernah mengalami sengketa terkait informasi publik.

II.11 Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di Badan Bahasa, yaitu masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat Badan Bahasa dalam menangani pertanyaan dari masyarakat terkait kebahasaan (ejaan, kamus, atau tata bahasa) atau kesastraan;

- (1) belum adanya ruangan khusus untuk menerima pemohon sehingga penerimaan pemohon dilakukan di ruang kerja atau ruang rapat; dan
- (2) koordinasi antarsatker yang belum optimal untuk pemerolehan data kebahasaan dan kesastraan.

II.12 Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Bahasa, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA Badan Bahasa TA 2021. Anggaran tersebut, antara lain, digunakan untuk penyusunan data dan informasi, pengembangan konten, pengembangan dan perawatan laman, pengelolaan media sosial, koordinasi antarsatker, dan peningkatan kompetensi.

III. PENUTUP

Dengan penyampaian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa selama tahun 2021 ini, kami harap layanan informasi pada tahun 2022 dapat berjalan lebih baik dan berkualitas sehingga dapat memberikan layanan yang cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya. Dengan demikian, Badan Bahasa dapat mendukung prinsip penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik.

Jakarta, 28 Februari 2022
Sekretaris Badan,



Hafidz Muksin
NIP 197001221990011001